



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 31-K/PM I-02/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ramadhani.
Pangkat/NRP : Prada/ 31140480970295.
Jabatan : Ta Rindam I/BB.
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 8 Pebruari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Kota Pematangsiantar.

1. Terdakwa ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrindam I/BB selaku Ankum Nomor Kep/76/X/2016 tanggal 8 Oktober 2016 di ruang tahanan Denpom I/1 Pematangsiantar.
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan dari Danrindam I/BB selaku Ankum Nomor : Skep/79/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

- Memperhatika :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor Kep/09/II/2017 tanggal 30 Januari 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/253/AD/K/I-02/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/31/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/34/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/253/AD/K/I-02/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Seksi Kesehatan Rindam I/BB, bulan Juni 2016 s.d September 2016.

2) 2 (dua) lembar surat Danrindam I/BB Nomor : R/85/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Laporan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) a.n Prada Ramadhani NRP 31140480870295, Ta Rindam I/BB.

3) 2 (dua) lembar surat Danrindam I/BB Nomor : R/87/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Laporan Tindak Pidana Militer Desersi a.n Prada Ramadhani NRP 31140480870295, Ta Rindam I/BB.

4) 1 (satu) lembar surat Danrindam I/BB Nomor : R/141/IX/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Laporan kembali dari Desersi a.n Prada Ramadhani NRP 31140480870295, Ta Rindam I/BB.

5) 1 (satu) lembar surat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/715-33/IX/2014 tanggal 8 September 2016 tentang pengangkutan dan penetapan gaji pokok serta penetapan dalam jabatan Tamtama a.n Prajurit Dua Ramadhani NRP 31140480870295, Ta Pussenif Kodiklat TNI AD.

Mohon Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut pasal dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 dikesatuan Rindam I/BB Pematang Siantar Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 14 hal Putusan No: 31-K/PM I-02/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklaptur Rindam-I/BB selama 3(tiga) bulan, namun hingga saat ini Terdakwa belum dilantik dikarenakan pada bulan Desember 2014 bertempat di tangga Latpur Rindam-I/BB Terdakwa mengalami kecelakaan/terjatuh sehingga dirawat di rumah sakit Tingkat II Putri Hijau, dan setelah selesai menjalani perawatan pada bulan Januari 2015, Terdakwa ditempatkan di bagian Kesehatan Rindam I/BB sampai dengan sekarang telah berpangkat Prada NRP 31140480970295.
2. Bahwa Saksi Serka Amiruddin Pohan dan Saksi Serda Suheri mengetahui sejak tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB pada saat melaksanakan apel pagi di kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB karena Terdakwa menjalani perawatan di rumah sakit Putri Hijau Medan karena menderita sakit patah rahang.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB berada di rumah sakit Putri Hijau Medan dan di rumah orang tua Terdakwa di Medan, Selanjutnya pada tanggal 20 September 2016 Terdakwa dengan kesadarannya sendiri kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 secara berturut-turut selama 95 (sembilan puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 3 dari 14 hal Putusan No: 31-K/PM I-02/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksimahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Amiruddin Pohan.
Pangkat/NRP : Serka/ 31930588680971.
Jabatan : Kabagsal KSA.
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Sibatang Kayu (Kab. Tapsel), 12 September 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Singosari No. 1 Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 November 2014 pada saat Terdakwa dirawat di KSA Rindam I/BB karena sakit saat sedang melaksanakan pendidikan Satraif di Dodiklaptur Rindam I/BB, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 Mei 2016 sekira pukul 01.00 WIB terjatuh didalam kamar mandi KSA sehingga mengalami sakit nyeri pada dada sebelah kiri dan mual-mual, kemudian Terdakwa dirujuk ke RST Kota Pematangsiantar, setelah dirumah sakit Terdakwa di diagnose Fraktur Mandibula (patah rahang) sebelah kiri, selanjutnya tanggal 04 Mei 2016 Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan untuk dirawat inap, setelah beberapa hari dirawat, Terdakwa diperbolehkan pulang dengan memberikan Surat Istirahat Saksi selama 3 (tiga) hari Tmt. 13 Juni 2016 s.d 16 Juni 2016 sesuai dengan surat istirahat sakit dari RS Putri Hijau Nomor : 2411/IS/2016 tanggal 14 Juni 2016, namun pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa di rumah orang tuanya di Medan tidak datang melapor ke Kesatuan Rindam I/BB untuk masuk dinas.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam-I/BB.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dwngan cara melaporkan hal tersebut kepada komandonatas dan mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Suheri.
Pangkat/NRP : Serda/ 632185.
Jabatan : Ba Bangsal KSA.
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : P. Brandan (Kab. Langkat), 31 Mei 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Jl. Naga Huta No. A2 Kota Pematangsiantar.

Hal 4 dari 14 hal Putusan No: 31-K/PM I-02/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2014 pada saat Terdakwa menjalani perawatan di KSA Rindam I/BB yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Satraif di Dodiklaptur Rindam I/BB mengalami sakit, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 Mei 2016 sekira pukul 01.00 Wib terjatuh di dalam kamar mandi KSA sehingga mengalami sakit nyeri pada dada sebelah kiri dan mual-mual, kemudian Terdakwa dirujuk ke RST Kota Pematang Siantar, setelah dirumah sakit Terdakwa di diagnose Faktur Mandibula (patah rahang) sebelah kiri, selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2016 Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan untuk dirawat inap, setelah beberapa hari dirawat, Terdakwa diperbolehkan pulang dan diberikan Surat Istirahat Sakit selama 3 (tiga) hari Tmt. 13 Juni 2016 s.d 16 Juni 2016 sesuai dengan Surat Istirahat Sakit dari RS Putri Hijau Nomor 2411/IS/2016 tanggal 14 Juni 2016, namun pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa tidak datang melapor ke Kesatuan Rindam I/BB untuk masuk dinas.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara melaporkan hal tersebut kepada komando atas dan mencari-cari ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap	: Nurdyantoro.
Pangkat/NRP	: Serda/ 623469.
Jabatan	: Ba Sikes.
Kesatuan	: Rindam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 29 November 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Medan Desa Dolok Kahean Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2014 pada saat Terdakwa menjalani perawatan di KSA Rindam I/BB yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Satraif di Dodiklaptur Rindam I/BB mengalami sakit, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 Mei 2016 sekira pukul 01.00 Wib terjatuh didalam kamar mandi KSA sehingga mengalami sakit nyeri pada dada sebelah kiri dan mual-mual kemudian Terdakwa dirujuk ke RST Kota Pematang Siantar, setelah di rumah sakit Terdakwa di diagnose Faktur Mandibula (patah rahang) sebelah kiri, selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2016 Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan untuk dirawat inap, setelah beberapa hari dirawat, Terdakwa diperbolehkan pulang dan diberikan Surat Istirahat Sakit selama 3 (tiga) hari Tmt. 13 Juni 2016 s.d 16 Juni 2016 sesuai dengan Surat Istirahat Sakit dari RS Putri Hijau Nomor 2411/IS/2016 tanggal 14 Juni 2016, namun pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa tidak datang melapor ke Kesatuan Rindam I/BB untuk masuk dinas.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB.

5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara melaporkan hal tersebut kepada komando atas dan mencari-cari ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan.

Atas keterangan Saksi yang sudah dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Sufyan Daeng.
Pekerjaan : Supir Taxi Indah Taxi.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 26 Juni 1951.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Zein Hamid Gg. Gedek No. 02
Delitua Kota Kec. Delitua Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan keluarga dimana Saksi adalah orang tua Terdakwa anak ke 3 (tiga) dari 5 (lima) anak yaitu 3 laki-laki dan 2 perempuan.

2. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan dirujuk ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan di RST Kota Pematang Siantar karena terjatuh dari dalam kamar mandi, kemudian pada tanggal 06 Juni 2016 Saksi mendatangi Rumah Sakit Putri Hijau Medan untuk melihat kondisi Terdakwa dan setibanya dirumah sakit tersebut, Saksi disuruh oleh Dokter untuk menandatangani surat pernyataan operasi untuk Terdakwa karena diagnose mengalami retak rahang, kemudian setelah Terdakwa dioperasi pemasangan pen pada tanggal 16 Mei 2016 Terdakwa keluar dari Rumah Sakit sesuai dengan surat pernyataan lepas perawatan No. 2294/LP/V/2016 dan disarankan dokter untuk mengontrol setiap 3 (tiga) hari sekali (berobat jalan) dan selama proses berobat jalan Terdakwa istirahat dirumah Saksi.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. 3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2016 kembali dirawat di rumah sakit Putri Hijau Medan selama 5 (lima) hari dikarenakan sakit pada rahang kembali kambuh dan mengalami panas tinggi dan pada tanggal 12 Juni 2016 Terdakwa keluar dari rumah sakit sesuai dengan surat pernyataan lepas perawatan Nomor 623/LP/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diberikan ijin istirahat selama 3(tiga) hari, kemudian pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa tidak dapat masuk dinas dikarenakan sakit, namun Saksi tidak memberitahukan tentang keadaan Terdakwa kepada pihak kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB berada di Rumah Sakit Putri Hijau Medan menjalani perawatan dan di rumah Saksi.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 November 2016 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi yang sudah dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklaptur Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan, mulai bulan April 2014 dilantik bulan September 2014, pada bulan Desember 2014 bertempat di tangga Laptur Rindam I/BB Terdakwa mengalami kecelakaan / terjatuh sehingga dirawat di Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau, dan setelah selesai menjalani perawatan pada bulan Januari 2015, Terdakwa ditempatkan dibagian Kesehatan Rindam I/BB sampai dengan sekarang telah berpangkat Prada NRP 31140480970295.

2. Bahwa pada tanggal 30 April 2016 Terdakwa terjatuh di kamar mandi KSA Rindam I/BB dan pipi sebelah kiri Terdakwa terbentur ke bak kamar mandi yang terbuat dari keramik sehingga keesokan harinya Terdakwa dibawa ke rumah Sakit Tentara Pematang Siantar, setelah dilakukan perawatan selama 3(tiga) hari dokter spesialis syaraf dan spesialis tulang menyarankan agar dilakukan operasi karena setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengalami patah rahang, kemudian Terdakwa di rujuk ke Rumah sakit Putri Hijau Medan untuk dilakukan tindakan operasi pemasangan penyangga pada rahang bawah dan setelah selesai operasi Terdakwa menjalani perawatan di rumah sakit (opname), pada tanggal 12 Mei 2016 Terdakwa keluar dari rumah sakit tersebut dan menjalani rawat jalan sesuai dengan Surat Pernyataan Lepas Perawatan Nomor 2294/LP/VI/2016 tanggal 16 Mei 2016.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2016 kembali menjalani operasi melepas penyangga rahang bawah selanjutnya menjalani perawatan sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 sesuai dengan Surat Lepas Perawatan Nomor 623/LP/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan Dokter memberikan Terdakwa istirahat selama 3 (tiga) hari tmt. 13 Juni 2016 s.d 16 Juni 2016 sesuai dengan Surat Pernyataan Lepas Perawatan Nomor 2411/IS/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016, kemudian Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2016 seharusnya melapor ke kesatuan, namun karena kondisi kesehatan Terdakwa belum sembuh dan masih menjalani rawat jalan, sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 November 2016 kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat:

1. 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Seksi Kesehatan Rindam I/BB, bulan Juni 2016 s.d September 2016.
2. 2 (dua) lembar surat Danrindam I/BB Nomor : R/85/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Laporan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) a.n Prada Ramadhani NRP 31140480870295, Ta Rindam I/BB.
3. 2 (dua) lembar surat Danrindam I/BB Nomor : R/87/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Laporan Tindak Pidana Militer Desersi a.n Prada Ramadhani NRP 31140480870295, Ta Rindam I/BB.
4. 1 (satu) lembar surat Danrindam I/BB Nomor : R/141/IX/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Laporan kembali dari Desersi a.n Prada Ramadhani NRP 31140480870295, Ta Rindam I/BB.
5. 1 (satu) lembar surat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/715-33/IX/2014 tanggal 8 September 2016 tentang pengangkutan dan penetapan gaji pokok serta penetapan dalam jabatan Tamtama a.n Prajurit Dua Ramadhani NRP 31140480870295, Ta Pussenif Kodiklat TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti absensi ketidakhadiran Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklaptur Rindam-I/BB selama 3(tiga) bulan, namun hingga saat ini Terdakwa belum dilantik dikarenakan pada bulan Desember 2014 bertempat di tangga Latpur Rindam-I/BB Terdakwa mengalami kecelakaan/terjatuh sehingga dirawat dirumah sakit Tingkat II Putri Hijau, dan setelah selesai menjalani perawatan pada bulan Januari 2015, Terdakwa ditempatkan dibagian Kesehatan Rindam I/BB sampai dengan sekarang telah berpangkat Prada NRP 31140480970295.
2. Bahwa benar Saksi Serka Amiruddin Pohan dan Saksi Serda Suheri mengetahui sejak tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB pada saat melaksanakan apel pagi di kesatuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB karena Terdakwa menjalani perawatan di rumah sakit Putri Hijau Medan karena menderita sakit patah rahang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB berada dirumah sakit Putri Hijau Medan dan dirumah orang tua Terdakwa di Medan, Selanjutnya pada tanggal 20 September 2016 Terdakwa dengan kesadarannya sendiri kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal 8 dari 14 hal Putusan No: 31-K/PM I-02/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 secara berturut-turut selama 95 (sembilan puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidkhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi pembuatnya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Militer;
- Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;
- Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;
- Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan " Angkatan Perang ", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklaptur Rindam-I/BB selama 3(tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. namun, karena anggota isbat ini Terdakwa belum dilantik dikarenakan pada bulan Desember 2014 bertempat di tangga Latpur Rindam-I/BB Terdakwa mengalami kecelakaan/terjatuh sehingga dirawat di rumah sakit Tingkat II Putri Hijau, dan setelah selesai menjalani perawatan pada bulan Januari 2015, Terdakwa ditempatkan dibagian Kesehatan Rindam I/BB sampai dengan sekarang telah berpangkat Prada NRP 31140480970295.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Rindam I/BB, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor Kep/09/I/2017 tanggal 30 Januari 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ramadhani, Prada NRP 31140480970295, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidakhadiran di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Serka Amiruddin Pohan dan Saksi Serda Suheri mengetahui sejak tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB pada saat melaksanakan apel pagi di kesatuan.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB karena Terdakwa menjalani perawatan di rumah sakit Putri Hijau Medan karena menderita sakit patah rahang.

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB berada di rumah sakit Putri Hijau Medan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa di Medan, Selanjutnya pada tanggal 20 September 2016 Terdakwa dengan kesadarannya sendiri kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Bahwa yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 secara berturut-turut selama 95 (sembilan puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke lima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 87 ayat 1 ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena setelah ijin sakit dari Dokter Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan karena dipengaruhi faktor kemalasan yang ada pada diri Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami akan aturan perijinan di Kesatuan, namun Terdakwa tidak mengindahkan prosedur yang telah dipahami oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan ini Kesatuan mencari-cari Terdakwa diberbagai tempat namun tidak ditemukan, hal ini dapat mempengaruhi sendi-sendi pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 12 dari 14 hal Putusan No: 31-K/PM I-02/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Seksi Kesehatan Rindam I/BB, bulan Juni 2016 s.d September 2016.
2. 2 (dua) lembar surat Danrindam I/BB Nomor : R/85/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Laporan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) a.n Prada Ramadhani NRP 31140480870295, Ta Rindam I/BB.
3. 2 (dua) lembar surat Danrindam I/BB Nomor : R/87/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Laporan Tindak Pidana Militer Desersi a.n Prada Ramadhani NRP 31140480870295, Ta Rindam I/BB.
4. 1 (satu) lembar surat Danrindam I/BB Nomor : R/141/IX/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Laporan kembali dari Desersi a.n Prada Ramadhani NRP 31140480870295, Ta Rindam I/BB.
5. 1 (satu) lembar surat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/715-33/IX/2014 tanggal 8 September 2016 tentang pengangkutan dan penetapan gaji pokok serta penetapan dalam jabatan Tamtama a.n Prajurit Dua Ramadhani NRP 31140480870295, Ta Pussenif Kodiklat TNI AD.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ramadhani, Prada NRP 31140480970295 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Seksi Kesehatan Rindam I/BB, bulan Juni 2016 s.d September 2016.
 - b. 2 (dua) lembar surat Danrindam I/BB Nomor : R/85/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Laporan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) a.n Prada Ramadhani NRP 31140480870295, Ta Rindam I/BB.

Hal 13 dari 14 hal Putusan No: 31-K/PM I-02/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. putusan Mahkamah Agung Dandim I/BB Nomor : R/87/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Laporan Tindak Pidana Militer Desersi a.n Prada Ramadhani NRP 31140480870295, Ta Rindam I/BB.

d. 1 (satu) lembar surat Danrindam I/BB Nomor : R/141/IX/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Laporan kembali dari Desersi a.n Prada Ramadhani NRP 31140480870295, Ta Rindam I/BB.

e. 1 (satu) lembar surat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/715-33/IX/2014 tanggal 8 September 2016 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penetapan dalam jabatan Tamtama a.n Prajurit Dua Ramadhani NRP 31140480870295, Ta Pussenif Kodiklat TNI AD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan Dandi A. Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Mayor Sus NRP 524436 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota-I

ttd

Mustofa, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-II

ttd

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972